



PUTUSAN

Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 3602156208000002, Tempat dan tanggal lahir: Tangerang, 22 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lebak, xxxxxx dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Jamadi, S.HI., M.M., Hamid, S.Sy. dan Moch. Asrori Braja, S.Sy., advokat/pengacara yang berkantor di Jalan Sunan Bonang Link. Sobong No.117 Rt. 009 Rw. 003, Banjar Negara, Ciwandan Kota Cilegon - xxxxxx 42441 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 123/K/2024 tanggal 09 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: 3602173006910001, Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 30 Juni 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Kayudampit Rt. 010 Rw. 003 desa xxxxxxx xxxxxx kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provinsi xxxxxx. (Rumah Orangtuanya), sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Firman Ardiansyah bin Herman (Tergugat), sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/34/VII/2022 tertanggal 17 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxxxxxxxxx kabupaten Lebak provinsi xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami Istri. Dan terakhir tinggal bersama di Kampung xxxxxx Masjid Rt. 007 Rw. 003 desa xxxxxx kecamatan xxxxxxxxxxxx kabupaten Lebak provinsi xxxxxx (Rumah Orangtua Penggugat);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Arfan Faeyza, lahir di Lebak pada tanggal 29 April 2023;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan berawal sekitar satu bulan setelah menikah, disebabkan;
 - 4.1. Tergugat egois dan selalu kehendaknya ingin diikuti dan dimengerti oleh istri, namun tidak mengerti dan perhatian terhadap keinginan Penggugat selaku istrinya, Tergugat selalu mementingkan hobby nya yaitu mancing dan selalu tidak tau waktu untuk keluarga dikarekan pulang hingga larut malam;
 - 4.2. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, karena Tergugat suka marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan kepada orangtua Penggugat

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan yang tidak jelas dan sudah tidak bisa menghargai orangtua Penggugat. Sehingga hal ini membuat Penggugat tersakiti secara Psikologis, karena suami yang seharusnya menjadi pemimpin/ imam dalam rumah tangga, namun tidak dapat menghargai orangtuanya Penggugat;

4.3. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup terhadap Istri hanya cukup untuk kebutuhan anak saja. Hal ini sudah sering Penggugat sampaikan kepada Tergugat tentang kebutuhan besaran biaya sehari-hari dan pengeluaran perbulan dalam rumah tangga tidak mencukupi untuk memenuhi biaya sehari-hari. Tergugat sejak awal menikah sudah tidak mampu menafkahi istri hingga sampai saat ini;

4.4. Tergugat tidak perhatian kepada keluarga terutama ke Istri/ Penggugat, saat Penggugat sakit tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayang, seperti tidak memperdulikan keadaan istri;

4.5. Penggugat menginginkan dituntun dalam hal ilmu-ilmu agama oleh suami sebagai imam dalam rumah tangga, namun sayangnya Tergugat sebagai seorang suami sulit/ susah ketika diajak untuk Ibadah/ Sholat;

4.6. Sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sering terjadinya perselisihan/ perbedaan pendapat dan pemikiran dalam membina rumah tangga ketika sesaat adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya keharmonisan didalam suatu rumah tangga;

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2023 disebabkan karena Tergugat selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, sehingga Penggugat kesal yang mengakibatkan terjadilah perselisihan dan akhir dari perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan menjalani hidup masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Penggugat dan atau keluarga sudah berupaya untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun tidak berhasil;
8. Bahwa 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih bergantung kepada bantuan, asuhan, dan pertolongan Penggugat selaku Ibu kandungnya. Oleh karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan hak hadhanah atas anak tersebut;
9. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Arfan Faeyza**, lahir di Lebak pada tanggal 29 April 2023, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Jamadi, S.HI., M.M. Hamid, S.Sy. dan Moch. Asrori Braja, S.Sy., advokat dan penasehat hukum yang mengambil domisili di Jalan Sunan Bonang Link. Sobong No.117 Rt. 009 Rw. 003, Banjar Negara, Ciwandan Kota Cilegon - xxxxxx 42441 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 123/K/2024 tanggal 09 September 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Keduanya, serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim, yaitu Dr. Drs. Ade Jaya Sutisna, S.H., MBA., MM.. Akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 25 September 2024 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberitahukan untuk menghadap di persidangan dan atas pemberitahuan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selain mempertahankan pokok gugatannya, Penggugat juga mengajukan perubahan gugatan berupa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 25 September 2024. Penggugat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dijadikan menjadi satu kesatuan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor 3602156208000002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/34/VII/2022, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx, tanggal 17 Juli 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 3602170209100002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxx atau pada wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Arfan Faeyza, lahir di Lebak pada tanggal 29 April 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak satu bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat egois, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat selaku istrinya, Tergugat sering pulang hingga larut malam, Tergugat suka marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxx atau pada wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman Orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Arfan Faeyza, lahir di Lebak pada tanggal 29 April 2023;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat egois, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat selaku istrinya, Tergugat sering pulang hingga larut malam, Tergugat suka marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa, sehingga penerima kuasa sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Penggugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim, yaitu Dr. Drs. Ade Jaya Sutisna, S.H., MBA., MM.. Akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 25 September 2024 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhasil sebagian;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dipanggil kembali untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatannya Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mempertahankan pokok gugatannya, Penggugat juga mengajukan penambahan gugatannya berupa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimuat dalam perkara, *mutatis mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Arfan Faeyza, lahir di Lebak pada tanggal 29 April 2023, ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134/PMK.03/2021 tentang Pembiayaan Biaya Materai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, karenanya kedua alat bukti tersebut merupakan alat bukti surat di luar akta, sehingga memiliki nilai pembuktian permulaan, namun karena bersesuaian dengan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan juga sesuai dengan saksi-saksi Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxx atau pada wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.3 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Arfan Faeyza, lahir di Lebak pada tanggal 29 April 2023;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara, *mutatis mutandis* terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di atas sepanjang keterangannya yang menyebutkan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Arfan Faeyza, lahir di Lebak pada tanggal 29 April 2023;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran tajam yang disebabkan karena Tergugat egois, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat selaku istrinya, Tergugat sering pulang hingga larut malam, Tergugat suka marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Seluruhnya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga dapat diterima menjadi saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti apa pun karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian, pemeriksaan perkara ini akan didasarkan pada bukti Penggugat;

Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan cerai ini adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka menurut Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yaitu: *Pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan *ketiga*, Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2023;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak tahun 2023 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat egois, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat selaku istrinya, Tergugat sering pulang hingga larut malam, Tergugat suka marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat. Akibat perselisihan tersebut, Penggugat telah pisah rumah tanpa menjalani kewajiban sebagaimana suami istri, sehingga fakta pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukanlah merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai berulang kali oleh keluarga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersih kukuh ingin bercerai dengan Tergugat. Begitu juga selama persidangan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karenanya unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana itu sudah sulit terbangun karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat sudah menutup diri kepada Tergugat walaupun Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-istri, sementara keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada pada salah satu pihak dari suami atau istri tersebut, maka jelas dengan kondisi seperti ini jelas, tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni: "... ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*", sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka apabila ikatan perkawinan tersebut dipaksakan dipertahankan, maka yang muncul dalam rumah tangga tersebut adalah *kemadharatan* bukan *kemaslahatan*, padahal menurut pemahaman Majelis Hakim dari hadits nabi: لا ضرر ولا ضرار bahwa dalam hidup ini tidak boleh ada suatu keadaan yang akan menimbulkan kemadharatan, hal ini ditegaskan pula dalam salah satu dari panca kaidah utama

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berbunyi: *الضرر يزال* yang artinya bahwa *kemadaratan* itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim dipahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريح بأحسان) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan *sillaturrahmi* antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*). Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Hasil Perdamaian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta Mediator dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pemohon akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan Termohon dan Pemohon, bernama Muhammad Arfan Faeyza lahir di Lebak tanggal 29 April 2023;
- (2) Pemohon harus memberi akses kepada Termohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak/anak-anak tersebut minimal sewaktu anak/anak-anak libur sekolah dan apabila Termohon tidak diberikan hak ases oleh Pemohon maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* tergugat atas anak/anak-anak tersebut;
- (3) Pertemuan dan interaksi Penggugat terhadap anak/anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Tergugat;
- (4) Tergugat bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai gugat dan *hadhanah* yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

Menimbang bahwa perubahan gugatannya Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat di luar perkara cerai yaitu mengenai hak pengasuhan anak (*hadlanah*), nafkah anak, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (Ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa *"dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatannya"*, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, Majelis menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *juncto* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok kesepakatan di atas yang dihubungkan dengan pertimbangan di atas, beralasan hukum oleh Majelis Hakim akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Petitim Hadhanah

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat di dalam gugatannya juga meminta Majelis Hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orang tua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang bahwa petitum agar majelis hakim menetapkan anak yang bernama **Muhammad Arfan Faeyza, lahir di Lebak pada tanggal 29 April 2023** ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat tersebut telah diselesaikan dalam kesepakatan mediasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hasil perdamaian di atas oleh karena itu petitum untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Arfan Faeyza**, lahir di **Lebak pada tanggal 29 April 2023**, berada di bawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu anak tersebut;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Gushairi, S.H.I., M C L. sebagai Ketua Majelis, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. dan Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sarmanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Gushairi, S.H.I., M C L.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. **Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Sarmanah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	40.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)